



ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DIKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Oleh:

David Renov Sirait ¹⁾

Jaminuddin Marbun ²⁾

Syawal Amri Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

davidrenovsirait@gmail.com ¹⁾

jaminuddinmarbun@yahoo.co.id ²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Analisis Yuridis Penegakan Kode etik Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni: pertama untuk mengetahui dan menganalisis upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri, kedua untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil penelitian pertama Upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri adalah pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum disiplin anggota Polri dan transparansi serta melakukan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Modern dan terpercaya serta mewujudkan Good Governance; kedua Realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sudah terlaksana dengan baik, terbukti pada Keputusan Komisi Kode Etik Polri PUT KKEP/33/XI/2019/KKEP tanggal 14 November 2019, yang merekomendasikan AKP RADEN HERU SULISTIO NRP 65020301, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Kode Etik.

PENDAHULUAN

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat. Tetapi disisi lain, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar Kode Etik Profesi Polri yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus

dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan Kode Etik Profesi Polri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan guna menciptakan keamanan ketertiban masyarakat dan ditegakkannya hukum, terciptanya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya hak asasi manusia. Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap Profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing dan pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan berita yang termuat dalam berita online Medan Inews pada hari kamis tanggal 02 Januari 2020 Pukul 19.15 Wib, Polda Sumatera Utara (Sumut) memecat sebanyak 38 personel Polri sepanjang Tahun 2019 melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri. Dari puluhan personel itu, empat di antaranya perwira dan sisanya bintara. Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, ada 96 personel di Polda Sumatera Utara yang melanggar kode etik profesi Polri sepanjang tahun 2019, dari jumlah tersebut 38 personil diantaranya diberikan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

METODE PELAKSANAAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian, sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah **dalam penelitian ini** akan dapat dijawab.

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri

1. Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri

Dalam upaya meningkatkan Penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan terhadap :Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri tersebut, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan menempatkannya dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 608. Berarti sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara Profesional, Proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;
- b. Bahwa Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasakeadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena itu perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemudian sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan Penegakan hukum disiplin anggota Polri

Dalam mempersiapkan tuntutan masyarakat yang semakin modern dan

menghadapi tantangan yang semakin bervariasi seperti sekarang ini, Polri harus mampu mempersiapkan program dan Personil Polri yang mampu untuk bekerja mewujudkan tuntutan masyarakat. Sumber daya manusia dan sarana prasarana mulai dibenahi dan dicukupi oleh Pemerintah melalui anggaran yang terus ditambah. Dari segi peningkatan sumber daya manusia, Polri berusaha mendidik calon-calon anggota Polri yang benar-benar memenuhi standar Polri baik dari segi intelektual maupun fisik serta kepribadian. Dari segi sarana dan prasarana, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas telah dipenuhi oleh Pemerintah seperti kendaraan dan peralatan lain diharapkan mampu menjawab tantangan tugas dewasa ini.

Tugas dan tanggungjawab Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan melayani, mengayomi serta melindungi masyarakat tertuang dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002. Dengan berbagai macam tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak Polri serta kewenangan yang begitu luas dan besar, maka banyak oknum-oknum anggota Polri yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuklah KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun itu semua dirasa oleh Polri belum cukup, sehingga untuk mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas, Penegakkan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka dibentuklah sebuah divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu PROPAM Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri.

Tugas dan tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada Peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tehnis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara RI pengganti dari Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Kapolri Nomor :14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Kapolri Nomor :19 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Surat edaran Kapolri Nomor : SE /6/V/2014, Tanggal 22 Mei 2014 tentang teknis pelaksanaan Penegakkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Tugas Propam Polri dalam memperbaiki citra Polri di masyarakat seringkali mendapat hambatan baik dari luar maupun dari dalam tubuh Polri sendiri. Masih ditemukannya oknum anggota Polri yang menjadi backing tempat hiburan atau backing illegal logging adalah sebagai bukti masih banyaknya oknum anggota Polri yang belum

bisa

menempatkan diri sebagai abdi Negara penegak hukum. Sesuai visi Propam Polri terwujudnya Pengamanan Internal, penegakkan tata tertib, disiplin dan tegaknya hukum serta terbinanya dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehin terminimalisasinya penyimpangan perilaku anggota/PNS Polri serta misi Polri ke depan dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan kekuatan maupun kegiatan operasional yaitu:

- a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
- b. Menyelenggarakan dan Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan di lingkungan Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat akan kinerjanya profesionalisme.
- d. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan penanganan personil Polri yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (Internal Divpropam Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Divpropam Polri kedepan.
- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.

Perlu ditegaskan, secara teoretik maupun faktual konsep Kamtibmas dan Penegakan hukum tidak lepas kaitannya dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Bahwa "potensi gangguan" yang tidak ditanggulangi dengan baik akan berubah menjadi "ambang gangguan" untuk kemudian menjadi "ancaman faktual" terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu diperlukan revitalisasi terhadap strategi penanganannya, antara lain dalam bentuk:

- a. Revitalisasi tindakan pencegahan terhadap "potensi gangguan" guna mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor kriminogen yang berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dapat dilakukan antara lain dengan merevitalisasi pelaksanaan program Pemolisian Masyarakat (POLMAS);
- b. Revitalisasi tindakan penanggulangan "ambang gangguan", melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi "faktor kesempatan" dan menurunkan "faktor niat", melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli; dan
- c. Revitalisasi tindakan penegakan hukum yang responsif, profesional, tegas, tidak diskriminatif, memenuhi rasa keadilan masyarakat, transparansi proses penyidikan perkara, dan adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan dari berbagai bentuk tindak pidana konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kontijensi, maupun kejahatan terhadap kekayaan Negara (sumber daya alam).

Demikian beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai alat Negara pemelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

B. Realitas Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana

Kasus tindak pidana narkoba jenis shabu (Kepolisian Daerah Sumatera Utara), bahwa Terdakwa AKP RADEN HERU SULISTIO, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 976/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 08 Agustus 2018 dimana terhadap terduga pelanggar dijatuhkan pidana penjara selama 8 Tahun dan 6 Bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan pernafatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu berdasarkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kotak warna merah merek Athletic Supporter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 98.74 Gram netto, yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 976/Pid.Sus/2018/PN Mdn, terduga pelanggar tidak ada melakukan upaya hukum lainnya baik itu banding maupun yang lainnya dan terduga pelanggar menerima putusan tersebut.

Dengan adanya putusan Pengadilan di atas, maka KAPOLDA Sumatera Utara menerbitkan Surat Nomor: Kep/1185/IX/2019, tanggal 30 September 2019, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Sumut, yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa anggota Polri yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak perlu dibuktikan kembali. Putusan pengadilan tersebut menjadi acuan bagi perangkatsidang dalam memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, guna menentukan apakah Terperiksa masih layak atau tidak mengemban fungsi/profesi Kepolisian. Kecuali jika Peninjauan Kembali yang diajukan Terperiksa menolak dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, Banding dan Kasasi, maka terhadap Terperiksa dilakukan rehabilitasi.
2. Bahwa Komisi Kode Etik Polri telah melakukan *Nebis in idem*, karena melakukan pemeriksaan yang sudah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang Komisi Kode Etik Polri hanya melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bahwa Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditor selaku Penuntut Nomor: Skn- 32/X/2019/Subbidwabprof, tanggal 28 Oktober 2019, yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 yang mempersangkakan terhadap terduga Pelanggar atas nama AKP RADEN HERU SULISTIO NRP 65020301 Jabatan lama Panit 2 Subdit Kilas Ditpamobvit, Jabatan baru Pama Ditpamobvit Kesatuan Polda Sumut, dengan :

1. Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yaitu: **"Setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai – nilai kearifan lokal, dan norma hukum"**
2. Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu **"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut**

pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Terduga Pelanggar AKP RADEN HERU SULISTIO NRP 65020301, jabatan Lama Panit 2 Subdit Kilas Ditpamobvit Jabatan Baru Pama Ditpamobvit Kesatuan Polda Sumut, terduga pelanggar tidak menghadiri surat Panggilan Nomor: SPG/729/X/2019/A/Bidpropam tanggal 23 Oktober 2019 untuk dilakukan pemeriksaan pada Sidang KKEP dan terduga pelanggar telah membuat surat pernyataan tanggal 28 Oktober 2019 yang turut disaksikan dan ditanda tangani oleh istri terduga pelanggar an. MISNI dan Petugas Rutan Tanjung Gusta a.n. BENI dimana inti dari surat pernyataan tersebut adalah terduga pelanggar tidak bersedia menghadiri Sidang KKEP dan akan menerima apapun putusan Sidang KKEP sehingga atas kesepakatan Ketua, Anggota KKEP, pendamping dan penuntut, sidang KKEP tetap dilaksanakan tanpa dihadiri terduga pelanggar (in absentia) dan atas perintah Ketua KKEP kepada penuntut BAP terduga pelanggar tanggal 15 Maret 2019 dibacakan dihadapan Sidang KKEP, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Terduga pelanggarmenjelaskan pernah melakukan pelanggaran disiplin pada Tahun 2017 namun pelanggaran Kode etik kepolisian ataupun tindak pidana sebelumnya terduga pelanggar belum pernah melakukan.
- b. Bahwa terduga pelanggar menjelaskan pelanggaran disiplin yang terduga pelanggar lakukan sebelumnya adalah pada saat menjabat Panit 2 Subdit Lemneg Ditpamobvit yakni tidak masuk dinas dan atas perbuatan tersebut dijatuhi hukuman disiplin yakni Teguran tertulis pada Tahun 2017.
- c. Bahwa terduga pelanggar menjelaskan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 976 / Pid.Sus / 2018 / PN Mdn, terduga pelanggar tidak ada melakukan upaya hukum lainnya baik itu banding maupun yang lainnya dan terduga pelanggar menerima putusan tersebut.
- d. Bahwa terduga pelanggar membenarkan ditangkap personil Ditresnarkoba Polda dijl.Tritura Kel Titikuning Kec Medan Johor Kota Medan tepatnya di Areal Parkir swalayan Maju Bersama, barang bukti yang diamankan yakni: 1 unit Handphone merk Advan warna hitam, 1 unit Handphone merk Xiaomi warna Kuning dan 1 buah kotak warna merah merk Athletic Supporter dandidalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis shabu seberat 98.74 Gram.
- e. Terduga pelanggar menjelaskan bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya adalah BRIPDA M. ABDIKA, SE dan pasal yang dipersangkakan yakni pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) yo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan JPU menuntut 12 Tahun kurungan penjara.

Terhadap analisis dan kesimpulan Penuntut dalam tuntutan nya terhadap Terduga Pelanggar telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi **“Setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”** yo Pasal 12 ayat (1) huruf

(a) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi **“Anggota Polri di berhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara**

Republik Indonesia”, sehingga analisis dari Penuntut tersebut, Ketua dan anggota Komisi sependapat seluruhnya dengan Penuntut karena sudah terpenuhinya syarat formil dan syarat materil berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terduga Pelanggar dikuatkan barang bukti maupun mempertimbangkan pembelaan dari Pendamping. Dengan demikian putusan sidang komisi kode etik profesi Polri menjatuhkan sanksi: (a) Sanksi yang bersifat Etika Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. (b) Sanksi yang bersifat Administratif berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/33/XI/2019/KKEP pada hari Kamis tanggal 14 November tahun Dua ribu sembilan belas, yang mana selaku ketua sidang AKBP Rinaldi, SH. AKBP Dra. Bertha Sri Ulina dan AKBP Budiman Butar Butar selaku anggota.

Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Etik Profesi dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. Tata Cara sidang Komisi Kode Etik Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan hukum dari terduga pelanggar dan pendapat sertasaran hukum dari Pengemban fungsi pembinaan hukum. Dalam pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, terduga Pelanggardapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh terduga pelanggar.

Tampak dari ketentuan di atas, bahwa anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kode Etik, dapat dikenakan sanksi berupa: “dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalani profesi/fungsi Kepolisian”, dan “anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri”. Dengan demikian Keputusan Komisi Kode Etik Polri PUT KKEP/33/XI/2019/KKEP tanggal 14 November 2019, yang merekomendasikan AKP RADEN HERU SULISTIO NRP 65020301, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada prinsipnya sudah benar.

SIMPULAN

1. Upaya yuridis dan teknis yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri adalah pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum disiplin anggota Polri dan transparansi serta melakukan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Modern dan terpercaya serta mewujudkan Good Governance.
2. Realitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sudah terlaksana dengan baik, terbukti pada Keputusan Komisi Kode Etik Polri PUT KKEP/33/XI/2019/KKEP tanggal 14 November 2019, yang merekomendasikan AKP RADEN HERU SULISTIO NRP 65020301, diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bawengan, 1974, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bisri, Iihami., 2008, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Gautama, Sudargo., 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Dellyana, Shant., 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2007, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung.
- Rahardi, Rudi., 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi*, Penerbit Laksbang Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono., 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo Yogyakarta, 2010.
- _____, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta: 2008.
- Suyono, Yoyok Ucu., *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Sun, Ismail., 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.